

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan lembaga yang berperan dalam melahirkan sumber daya yang berkualitas dan unggul. Pendidikan adalah pokok dari kemajuan bangsa, di Indonesia pemerintah telah berupaya membangun pendidikan dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan bakat serta kemampuan peserta didik secara optimal. Ada dua kategori pendidikan di Indonesia yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan informal didapatkan melalui pendidikan dari keluarga dan lingkungan, sedangkan pendidikan formal didapatkan melalui lembaga sekolah yang didalamnya terdapat struktur peraturan tata tertib yang berlaku.

Menurut Yusuf (dalam Lidya, 2017) sekolah merupakan lembaga formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran dan latihan dalam membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral-spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial dengan menciptakan suasana sekolah yang kondusif. Sekolah sebagai ruang lingkup pendidikan perlu menyelenggarakan proses pendidikan yang baik berupa ketenangan, keamanan dan juga adanya rasa saling menghargai baik itu untuk seorang guru ataupun muridnya.

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menerapkan sebuah kedisiplinan, karena sikap disiplin sangat penting untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Menurut Rohani (2004, h. 45) “disiplin adalah mencakup setiap pengaruh yang ditunjukkan untuk membantu peserta didik agar dia dapat memahami dan menyesuaikan tuntutan lingkungan”. Sedangkan Poerwadarminta (dalam Pandji, 2009) mengungkapkan bahwa kedisiplinan adalah suatu sikap, perbuatan untuk selalu menaati tata tertib.

Kedisiplinan merupakan suatu kondisi pengendalian sikap dan pengendalian diri untuk mematuhi serta mengembangkan ketaatan dalam peraturan. Namun, tidak semua siswa atau

peserta didik mematuhi semua aturan yang telah ditegakkan oleh pendidik karena masih ada siswa yang melakukan pelanggaran. Prijodarminto (dalam Tu'u, 2017. h. 31) mendefinisikan disiplin sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui proses serangkaian perilaku yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan atau ketertiban. Dalam tahap perkembangan manusia, rasa ingin tahu menjadi pondasi utama mereka ketika seorang siswa atau peserta didik memasuki usia remaja maka mereka akan secara sadar melanggar kedisiplinan tersebut.

Remaja merupakan anggota masyarakat kecil yang dapat berpengaruh besar terhadap perkembangan identitasnya baik berupa keyakinan terhadap kompetensi diri sendiri, gambaran hidup dan kesempatan berkarir, hubungan-hubungan sosial, batasan mengenai hal yang benar dan salah, serta pemahaman mengenai bagaimana sistem sosial diluar lingkup keluarga berfungsi.

Masa remaja dikatakan sebagai masa terjadinya perubahan fisik dan psikososial yang begitu pesat. Masa remaja dianggap mulai mulai pada saat anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat ia mencapai usia matang secara hukum. Namun, penelitian tentang perubahan perilaku, sikap dan nilai-nilai sepanjang masa remaja tidak hanya menunjukkan bahwa setiap perubahan terjadi lebih cepat pada awal masa remaja daripada tahap akhir masa remaja, tetapi menunjukkan bahwa perilaku, sikap, dan nilai-nilai pada awal masa remaja berbeda dengan pada akhir masa remaja. Hurlock (1980) mengatakan bahwa awal masa remaja berlangsung kira-kira dari 13 tahun sampai 16 tahun atau 17 tahun sampai 18 tahun yaitu usia matang secara hukum.

Menurut Rice (dalam Gunarsa, 2004) masa remaja adalah masa peralihan ketika individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang memiliki kematangan. Peralihan dan perubahan tersebut dapat berupa masalah bagi remaja yang tidak mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang dipengaruhi oleh kondisi emosi remaja yang labil. Keadaan

demikian dapat menimbulkan adanya keinginan untuk bunuh diri, rasa ingin menyerang orang lain (agresi tinggi) dan juga penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar remaja dapat beradaptasi dengan lingkungannya, mereka harus mampu mengontrol dirinya. Dengan kata lain, adanya *self-regulation* tentunya mereka harus mampu mengelola tingkah laku di lingkungannya dengan baik. Menurut Bandura (dalam Rahmah, 2009) seseorang dapat mengatur sebagian dari pola tingkah lakunya sendiri atau dapat dikatakan *self-regulation* merupakan tugas seseorang untuk mengubah respon berupa perilaku, menahan hasrat, mengontrol pikiran dan mengubah emosi (regulasi emosi).

Papalia & Ods (2001) mengemukakan *self-regulation* adalah dasar dari proses sosialisasi karena berhubungan dengan seluruh domain yang ada dalam perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional, atau disebut pula sebagai kemampuan mental dalam pengendalian emosi. Sehingga dapat dikatakan bahwa *self-regulation* ini sebagai kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilaku dengan apa yang diketahui sehingga dapat diterapkan dengan lingkungannya.

Remaja yang mempunyai *self-regulation* yang rendah akan mengalami kesulitan dalam mengatur serta mengarahkan perilakunya. Pada dasarnya setiap individu memiliki dorongan untuk melanggar aturan dan norma yang berlaku sehingga timbulah suatu penyimpangan. Disisi lain, Ana maghfiroh dalam bukunya yang berjudul "*No Punishment No Worries*" tahun 2015 menyatakan bahwa sebenarnya remaja sudah mengetahui dan memahami mengenai suatu peraturan jika dilanggar maka akan ada hukuman yang didapatkannya. Pelanggaran yang biasanya dilakukan berupa perilaku membolos sekolah, tawuran, pergi dari rumah tanpa pamit dan melawan orangtua sehingga dikatakan sebagai perilaku melanggar sosial. Saat ini pelanggaran kedisiplinan telah banyak menjurus pada pelanggaran dan kejahatan sehingga jumlah kenakalan yang berhadapan dengan hukum selalu meningkat pertahunnya.

Berdasarkan beberapa kasus pelanggaran kedisiplinan yang terjadi di Indonesia secara luas, Komnas Perlindungan Anak telah mencatat sepanjang tahun 2013 ada 255 kasus tawuran antar pelajar di Indonesia. Angka ini meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya, yang hanya 147 kasus. Dari jumlah tersebut, 20 pelajar meninggal dunia saat terlibat atau usai aksi tawuran, sisanya mengalami luka berat dan ringan (sinarharapan.com).

Pelanggaran kedisiplinan lainnya yang terjadi di sekolah adalah tindak *bullying* di dilakukan oleh teman sekelas maupun kakak kelas setiap tahunnya juga meningkat tercatat dari data survei, sebanyak 84% anak usia 12 hingga 17 tahun pernah mengalami *bullying*. Dari layanan yang dibuka Kemsos melalui telepon sahabat anak atau Tespa, sejak Januari hingga 15 Juli 2017, tercatat 976 pengaduan dan 17 diantaranya adalah kasus *bullying* (viva.co.id)

Adapun fenomena yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Anjaryati (2009) di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta, menyebutkan bentuk pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh siswa SMA tersebut berupa terlambat datang ke sekolah, meninggalkan kelas dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan, makan dan minum pada saat pergantian jam pelajaran, dan tidak disiplin dalam mengerjakan tugas, pelanggaran lainnya yaitu siswa meninggalkan ruangan kelas pada saat jam pelajaran sedang berlangsung.

Berdasarkan data yang peneliti temukan selama bulan Juli - Desember 2017, hal serupa juga terdapat di Madrasah Tsanawiyah Cikalongwetan Bandung Barat dari 150 siswa yang melakukan pelanggaran kedisiplinan yaitu banyak dari mereka yang membolos pada saat jam pelajaran sedang berlangsung 20%, kemudian siswa laki-laki yang merokok sebanyak 50%, dan tidak menghadiri kegiatan yang diadakan oleh sekolah seperti pada saat ceramah (*mimbariyah*) hanya 30% yang mengikuti kegiatan tersebut, dan ketika shalat dzuhur berjamaah banyak yang lebih memilih untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah di masjid baik itu siswa laki-laki maupun perempuan, mereka lebih memilih melaksanakan shalat di

rumah masing-masing ketika jam pelajaran sudah selesai. Pada umumnya, pelanggaran kedisiplinan siswa dapat digambarkan dalam tabel laporan berikut ini.

Tabel 1.1

Laporan Pelanggaran Siswa Pada Tahun Ajaran 2017-2018 Semester Ganjil

No	Aktivitas	Jumlah laporan pelanggaran						Total
		Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Terlambat datang ke sekolah	2	2	4	5	6	3	22
2.	Tidak tertib dalam belajar	0	0	0	2	1	2	5
3.	Membolos	0	0	2	0	1	2	5
4.	Membawa <i>Handphone</i>	0	3	1	2	1	1	8
5.	Berpakaian tidak sesuai aturan	1	2	2	0	0	1	6
6.	Merokok	1	0	0	1	1	0	3
7.	Kabur saat jam pelajaran	1	0	1	1	2	1	6
8.	Memakai <i>knalpot</i> motor berisik	1	2	0	1	1	1	6
Total								61

Pada tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa selama bulan Juli-Desember terdapat 61 laporan pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan oleh siswa. Sehingga dalam waktu 6 bulan tersebut, menunjukkan bahwa pelanggaran yang banyak dilaporkan diantaranya terlambat datang ke sekolah sebanyak 22 laporan, membawa *handphone* sebanyak 8 laporan, kabur saat jam pelajaran sebanyak 6 laporan, dan memakai *knalpot* motor yang berisik sebanyak 6 laporan. Jumlah laporan dalam setiap bulan tersebut dihasilkan dari jumlah laporan yang dikumpulkan setiap minggu, dalam satu kasus dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih siswa yang melanggar. Sesuai dengan fenomena di lapangan, diantara siswa masih banyak yang sering

terlambat datang ke sekolah dan kabur saat mengikuti kegiatan belajar maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang diadakan oleh pihak sekolah.

Pihak sekolah telah memberikan aturan kepada siswa untuk bisa mematuhi peraturan yang sudah diterapkan salah satunya masalah waktu, tetapi masih banyak diantara mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Sekolah menerapkan kebijakan atau sanksi bagi siswa yang melanggar dalam hal kedisiplinan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, mulai dari diberikannya teguran, peringatan, diadakannya surat perjanjian, sampai dengan dikeluarkan. Salah satu contoh penerapan peraturan terhadap siswa yang terlambat masuk kelas hapalan, guru memberikan teguran berupa hapalan sebanyak 2 kali lipat dari biasanya. Pihak sekolah sudah menentukan jam pelaksanaan *bai'at*, bagi siswa yang terlambat dalam melakukan *bai'at* akan dipanggil oleh ustadz BP untuk diminta penjelasan mengapa bisa terlambat. Setelah selesai dilakukan kegiatan *bai'at* tersebut, siswa yang terlambat diberikan sanksi berupa hapalan juz 'ama atau hapalan *tahfidz* atau diminta menjawab materi pelajaran dari pertemuan sebelumnya.

Selain pelanggaran tersebut, berdasarkan hasil wawancara pada siswa di Madrasah Tsanawiyah Cikalongwetan Bandung Barat yang dilakukan pada bulan April-Mei 2018 pelanggaran lain yang dilakukan oleh para siswanya salah satunya adalah tindakan *bullying* yang kebanyakan dilakukan oleh para siswa perempuan. Tindakan *bullying* diantara mereka terjadi karna adanya kesenjangan sosial. Salah satunya ada diantara mereka yang merupakan anak salah satu guru yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah tersebut, dengan keadaan demikian membuat siswa tersebut memiliki kekuasaan terhadap siswa yang lainnya sehingga berani merundung siswa yang dianggap lemah. Tindakan *bullying* yang dilakukannya berupa menjauhi siswa tersebut dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Hukuman yang diberikan pihak sekolah terhadap siswa tersebut berupa *skorsing*, dipindahkan ke sekolah lain bahkan dikeluarkan.

Berdasarkan fenomena tersebut, pelanggaran tidak akan terjadi apabila remaja memiliki *self-regulation* yang baik dan dapat mengendalikan diri dari perilaku-perilaku yang melanggar aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Mereka yang memiliki *self-regulation* rendah akan terus melakukan hal yang bertentangan padahal mereka mengetahui akibatnya dan mudah terbawa arus dalam pergaulan. Selain itu kurangnya pengawasan dari orang tua menjadi penyebab utama dari terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyati pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh *Intelligence Quotient (IQ)*, Perhatian Orangtua dan Kedisiplinan Siswa terhadap Prestasi Belajar IPS. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perhatian orangtua dan kedisiplinan siswa mempengaruhi prestasi belajar sebesar 67,3% dan sisanya 32,7% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Rizki Nugroho & Pieter Sahertian & Endah Adayani pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Fasilitas dan Kedisiplinan Siswa terhadap Prestasi Belajar Sejarah Kelas X di SMA Brawijaya *Smart School* Malang menunjukkan bahwa fasilitas belajar dan kedisiplinan Siswa merupakan dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitani Nur & Andi K. Latief (2016) dengan judul Pengaruh *Self-Esteem* dan *self-Regulation* terhadap hasil Belajar Matematika Siswa kelas XI Madrasah Aliyah Guppi Samata Kabupaten Gowa menunjukkan hasil bahwa *self-esteem* dan *self-regulation* berpengaruh sebesar 68,4% sedangkan 31,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Elfiadi (2016) dengan judul Pengaruh Regulasi Diri dan Sikap pada Matematika terhadap Kemampuan Memecahkan masalah Matematika. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung positif dengan koefisien sebesar 64,5%. Penelitian lain yang dilakukan oleh Laila Maharani & Mari Mustika (2017) dengan judul

Hubungan *Self-Awareness* dengan Kedisiplinan Peserta Didik Kelas VIII di SMP Wiyatama Bandar Lampung menunjukkan hasil bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan presentasi kedisiplinan diri tertutup sebesar 41,7% dan terbuka sebesar 58,3%. Sedangkan untuk peserta didik yang disiplin memiliki presentase 78,3% dan tidak disiplin 21,7%.

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui **“Pengaruh *Self-Regulation* terhadap Kedisiplinan Siswa di Madrasah Tsanawiyah Cikalongwetan Bandung Barat”**

Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah dari penelitian ini yaitu tentang Pengaruh *Self-Regulation* terhadap Kedisiplinan Siswa di Madrasah Tsanawiyah Cikalongwetan Bandung Barat. Oleh karena itu, pertanyaan yang akan diungkap adalah apakah terdapat Pengaruh *Self-Regulation* terhadap Kedisiplinan Siswa di Madrasah Tsanawiyah Cikalongwetan Bandung Barat?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh *self-regulation* terhadap Kedisiplinan Siswa di Madrasah Tsanawiyah Cikalongwetan Bandung Barat.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoretis. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kajian ilmiah dalam bidang ilmu psikologi, khususnya dalam Psikologi sosial, Psikologi pendidikan dan Psikologi Keluarga.

Kegunaan praktis. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi sekolah dan orangtua yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Pengaruh *self-regulation* terhadap Kedisiplinan Siswa di Madrasah Tsanawiyah Cikalongwetan Bandung Barat.